

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
DENGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG  
KERJA SAMA FUNGSI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK (*SERVICE PROVIDER*)**

**NOMOR : B-69/PB.00.00/B0/2025**

**NOMOR : 7 TAHUN 2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DONNY PURNOMO** : Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, yang berkedudukan di Jalan Kuningan Barat Raya No.1A, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IWAN HERNIWAN** : Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;



3. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pada **PIHAK KESATU**, diperlukan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta sistem aplikasi yang menjadi pusat layanan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik;
4. bahwa **PIHAK KEDUA** telah menerapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik **PIHAK KEDUA**; dan
5. bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 4, **PIHAK KESATU** perlu melakukan kerja sama pengelolaan fungsi LPSE sebagai *Service Provider* dengan menggunakan infrastruktur LPSE milik **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*Service Provider*) yang selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Layanan (*service provider*) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan berupa pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat.
2. *Administrator Agency* adalah pelaksana pelayanan verifikasi dan pemberian akun PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pengguna SPSE lainnya pada Aplikasi SPSE.
3. Verifikator adalah pelaksana fungsi registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya.
4. *Helpdesk* adalah pelaksana layanan dukungan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama pengelolaan fungsi LPSE sebagai *Service Provider* dengan menggunakan infrastruktur LPSE milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
  - a. menyediakan infrastruktur untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan **PIHAK KESATU** yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersaing secara sehat; dan
  - b. memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikelola LPSE milik **PIHAK KEDUA**.



### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. pemanfaatan infrastruktur LPSE milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengelolaan fungsi LPSE milik **PIHAK KESATU** sebagai *service provider*, dan
2. pemanfaatan Aplikasi SPSE yang dikelola pada LPSE milik **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Perjanjian ini dapat diatur dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian dan/atau Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Kerja secara bersama dan/atau sendiri-sendiri.

### PASAL 5 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. mendapatkan akun *administrator agency*, verifikator, dan *helpdesk* dari LPSE milik **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan Aplikasi SPSE;
  - b. memanfaatkan infrastruktur dan Aplikasi SPSE yang dikelola oleh LPSE milik **PIHAK KEDUA**;
  - c. memperoleh *sharing knowledge* penggunaan Aplikasi SPSE yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. memanfaatkan sertifikat standar LPSE yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur pada LPSE milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemenuhan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) **PIHAK KESATU**; dan
  - e. mendapatkan jaminan kerahasiaan dari **PIHAK KEDUA** atas data yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU**;
  - b. mengelola data milik **PIHAK KEDUA** dari hasil penggunaan Aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. mendapatkan surat keputusan atau surat tugas personel LPSE di lingkungan **PIHAK KESATU** dan/atau jika terdapat perubahan personel.



**PASAL 6**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. menjaga integritas, akuntabilitas, dan kode etik pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi SPSE yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. menyampaikan surat keputusan atau surat tugas personel LPSE di lingkungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau jika terdapat perubahan personel;
  - c. melaksanakan verifikasi dokumen pengguna pada Aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. memberikan layanan dukungan pengguna pada Aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen pelaku usaha hasil pelaksanaan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. menerapkan sistem keamanan informasi terhadap penggunaan Aplikasi SPSE yang dikelola oleh LPSE milik **PIHAK KEDUA**, termasuk menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan akses user id dan *password*;
  - g. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, apabila akan menambahkan informasi pada Aplikasi SPSE;
  - h. tidak memberikan data kepada **PIHAK** lain atas data yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
  - i. melaksanakan fungsi pengelolaan LPSE sebagai *service provider* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan akun *administrator agency*, verifikator, dan *helpdesk* melalui LPSE milik **PIHAK KEDUA** kepada LPSE milik **PIHAK KESATU**;
  - b. menyediakan infrastruktur dan Aplikasi SPSE yang dikelola oleh LPSE milik **PIHAK KEDUA**;
  - c. menyediakan sertifikat standar LPSE yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur pada LPSE milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ **PIHAK KESATU**;
  - d. memberikan *sharing knowledge* penggunaan Aplikasi SPSE yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. melakukan penanganan permasalahan pada infrastruktur LPSE milik **PIHAK KESATU** apabila terjadi permasalahan; dan
  - f. menjaga integritas, akuntabilitas, dan kode etik pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan Aplikasi SPSE.



## PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan lengkap oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri sebelum habis masa berlakunya, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

## PASAL 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kerja sama dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian ini.

## PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi hak dan/atau kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini yang diakibatkan oleh keadaan kahar, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan menyertakan salinan



- pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya keadaan kahar, Perjanjian ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian ini.
  - (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

#### **PASAL 11 PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum Perjanjian) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan perjanjian hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan, perbedaan penafsiran dan/atau pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### **PASAL 13 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data, informasi yang didapatkan dan/atau digunakan dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah, aparat penegak hukum, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK** baik selama bekerja ataupun tidak bekerja pada instansi **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah terbuka untuk publik melalui SPSE.
- (5) Ketentuan kerahasiaan yang diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian ini berakhir.

**PASAL 14  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (*e-mail*).
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk perwakilan korespondensi masing-masing **PIHAK** untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU**  
Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional  
cq. Kepala Biro Keuangan dan Umum  
Jln. Kuningan Barat Raya No.1A, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan 12710  
Nomor Telepon : 021-38250007  
Surat Elektronik : bsn@bsn.go.id
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
cq. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum  
Gedung LKPP  
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11B Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan  
12940  
Nomor Telepon : 021- 29912450  
Surat Elektronik : humas@lkpp.go.id
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

**PASAL 15  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan sosialisasi bersama kepada pemangku kepentingan sebagai upaya penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi SPSE milik **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam hal satu atau lebih kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian ini atau dokumen yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi tidak sah, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan legalitas, dan pelaksanaan kesepakatan lain dalam Perjanjian ini.



**PASAL 16  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

ttd

Donny Purnomo

**PIHAK KEDUA,**

ttd

Iwan Herniwan